

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menurut (Jensen & Meckling, 1976) didefinisikan sebagai hubungan antara agent (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Nugroho, 2017). Dalam teori keagenan ini, terjadi pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar principal memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin pada perusahaan yang dikelola oleh tenaga – tenaga profesional atau agen. Namun dalam perkembangannya, agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal sehingga menimbulkan konflik yang dikenal dengan konflik keagenan atau konflik kepentingan (Winata, 2012). Selain itu, konflik keagenan (*agency problem*) terjadi dikarenakan adanya *asymmetric information* antara agent dengan principal, dimana agent lebih mengetahui informasi mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan dengan principal (Winata, 2012).

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Hamdani (2016) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Hendro (2017), *good corporate governance* adalah serangkaian peraturan dan upaya untuk meningkatkan sistem dan proses dalam manajemen operasional dengan menetapkan dan memperjelas hubungan, kekuasaan, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Menurut Alpha dan Ratna (2017), GCG adalah suatu sistem yang pengarahannya dan pengendalian kegiatannya ditujukan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. Oleh karena itu, *corporate governance* adalah suatu sistem terpadu yang menjaga hubungan antara *stakeholder* dalam pengelolaan suatu perusahaan sehingga adanya perusahaan tersebut memberikan dampak positif bagi semua pihak yang berkepentingan.

Terdapat 5 pilar yang melandasi pilar-pilar yang diterbitkan oleh KNKG (komite nasional kebijakan governance) yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), independensi (*independency*) dan *responsibility* (tanggung jawab). Berikut penjelasan dari masing-masing pilar (Gwenda dan Juniarti, 2013):

1. *Fairness* atau keadilan merupakan persamaan para pihak yang terlibat guna menghindari perbuatan - perbuatan memalukan yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak - pihak tersebut.

2. *Transparency* atau keterbukaan merupakan sejauh mana keakuratan dan kebenaran informasi harus diungkapkan, termasuk kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas merupakan bentuk pengawasan yang efektif atas sistem, fungsi dan pertanggungjawaban badan perusahaan yaitu antara pengawas, pengurus, pemegang saham dan auditor.
4. *Independency* atau independensi digunakan untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap bagian dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat dicampur tangan oleh pihak lain
5. *Responsibility* atau tanggung jawab merupakan bentuk kepatuhan atas pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan perundang-undangan dan tetap konsisten memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Dalam penelitian ini, mekanisme GCG akan diproksikan dengan 5 variabel yaitu hak pemegang saham (*Shareholder Rights*), dewan direksi (*Boards of Directors*), komisaris independen (*Outside Directors*), komite audit dan internal audit (*Audit Committee and Internal Auditor*), dan pengungkapan untuk investor (*Disclosure to Investors*). Variabel-variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut (Gwenda dan Juniarti, 2013)

2.1.2.1 Shareholder Rights

Pemegang saham adalah pemilik modal yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap perusahaan sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan. Salah satu hak dan tanggung jawab dari pemegang saham adalah menghadiri RUPS

(Rapat Umum Pemegang Saham). Perusahaan seharusnya mengungkapkan calon direktur kepada pemegang saham di RUPS. Perusahaan diharapkan menggunakan suara kumulatif untuk memilih direktur. Pemungutan suara kumulatif adalah aturan standar dalam kode komersial, tetapi perusahaan dapat memberikan suara dengan menggunakan hak suara pemegang saham mayoritas. Mengenai hak pemegang saham, perusahaan harus memiliki email voting dan perusahaan memilih tanggal dengan para pemegang saham agar tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain.

2.1.2.2 *Board of Directors*

CEO dan ketua dewan komisaris harus orang yang berbeda. Direksi harus menghadiri rapat minimal 75% dan perusahaan memegang empat atau lebih rapat rutin untuk dewan direksi per tahunnya. Kedudukan direksi dalam agenda rapat yang ada harus dicatat dalam notulen rapat. Perusahaan juga harus mempunyai sebuah sistem untuk mengevaluasi adanya direksi. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang dewan direksi, paling tidak perusahaan harus mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan tahunan.

2.1.2.3 *Outside Directors*

Sebuah perseroan diharuskan untuk mempunyai komisaris independen, yaitu anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan, yang berpengaruh terhadap kemampuannya dalam bertindak independen. Jumlah komisaris independen di dalam komposisi dewan komisaris

wajib proporsional dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen wajib mewakili sedikitnya 30% dari jumlah komisaris dalam dewan komisaris (Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor 1-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000). Namun Black (2001) menyatakan bahwa setidaknya perusahaan memiliki 50% komisaris independen. Perusahaan memiliki 1 atau lebih direksi luar negeri dan komisaris independen seharusnya tidak menerima gaji pensiun. Komisaris independen dapat memperoleh saran dari para ahli di luar perusahaan. Perusahaan mengadakan sebuah pertemuan khusus untuk direktur luar, dan setidaknya komisaris independen menghadiri 75% dari pertemuan.

2.1.2.4 Audit Committee dan Internal Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pembentukan komite audit harus disertai dengan piagam komite audit yang ditandatangani oleh komisaris utama dan direktur utama perusahaan (Gwenda dan Juniarti, 2013). Ketua maupun anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Anggota komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 2 (dua) orang anggota dewan komisaris independen dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan, dan memiliki keahlian, pengalaman di bidang audit dan kualitas lain yang diperlukan. Anggota Komite Audit yang berasal dari dewan komisaris perseroan bertindak sebagai ketua komite audit. (Surat Keputusan BAPEPAM, No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September

2004). Komite audit bertanggung jawab kepada komisaris dan internal audit bertanggung jawab kepada direktur. Audit internal atau komite audit merekomendasikan audit eksternal pada RUPS, menyetujui penunjukan kepala audit internal, dan bertemu dengan auditor eksternal untuk meninjau laporan keuangan. Komite audit setidaknya bertemu dua kali atau lebih per tahun dan seharusnya menghadiri 75% dari pertemuan tersebut. Laporan dari kegiatan komite audit (atau internal audit) dituliskan dalam notulen rapat dan dilaporkan pada saat RUPS.

2.1.2.5 Disclosure of Investor

Perusahaan harus secara proaktif mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting bagi pengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, disclosure diperlukan bagi investor yang dapat mendorong kepercayaan investor dan kreditur dalam menentukan kebijakan investasi yang akan dilaksanakan. Disclosure tentang investor sering terlihat dalam kegiatan hubungan kepada investor, website perusahaan termasuk resume dari anggota dewan dan adanya pengungkapan dengan bahasa inggris.

2.1.3 Kualitas Audit

Akuntan publik menjadi pihak eksternal yang berada di antara manajemen dan pemilik, untuk membantu menyelesaikan konflik perbedaan kepentingan dalam teori keagenan. Audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk mengevaluasi kebenaran pada laporan keuangan suatu perusahaan (klien). Terdapat standar

profesi yang harus dipenuhi auditor ketika melakukan audit, standar ini juga menjadi indikator untuk menilai kualitas suatu audit. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menjadi ukuran kualitas yang harus dipatuhi oleh akuntan publik dalam memberikan jasanya (UU No.5 Tahun 2011).

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang berkualitas didefinisikan sebagai audit yang dapat memenuhi seluruh ketentuan dan standar auditing yang terdiri atas mutu profesional, independensi, serta pertimbangan saat melakukan audit dan penyusunan laporan audit. Dalam International Standard Auditing (ISA) 220 dijelaskan bahwa auditor harus menerapkan quality control procedures sebagai reasonable assurance bagi auditor dalam melakukan penugasan audit, artinya auditor menganggap bahwa audit yang dilakukan harus patuh terhadap standar profesional dan aturan hukum yang berlaku, serta laporan yang diterbitkan oleh auditor harus sesuai dengan keadaan dari perusahaan klien (Aditama, 2016).

Kualitas audit yang diberikan juga diporsikan menurut ukuran KAPnya, yang tergolong KAP Big Four dan KAP Non Big Four. KAP Big Four, yang merupakan empat kantor akuntan internasional terbesar yang dinilai memiliki keahlian dan reputasi tinggi, terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu, PWC (*Pricewaterhouse Coopers*), *Ernest & Young* (EY) dan KPMG. Sedangkan KAP Non Big Four merupakan akuntan di luar KAP Big Four.

2.1.4 Agresivitas Pajak

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik yang dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2016:3). Menurut Sari (2013) pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, politik sosial yang mengandung berbagai tujuan berikut:

1. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
2. Pendistribusian beban pemerintah yang adil di antara kelas pendapatan (*vertical equity*) dan juga di antara orang-orang dengan pendapatan yang sama (*horizontal equity*).
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan kesempatan kerja.

Terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. Beberapa proksi tersebut diantaranya adalah *Cash Effective Tax Rates* (CETR), *Effective Tax Rates* (ETR), *Book Tax Differences*, *Marginal Tax Rate*, *Tax Shelter Activity*. Dalam penelitian ini untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). Pengukuran proksi ini mengikuti penelitian Lanis dan Richardson (2012), Rengganis dan Putri (2018), Wahab et al. (2017). Proksi ETR dipilih karena ETR dapat mencerminkan perbedaan tetap antara penghitungan laba akuntansi dan laba operasi.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Novitasari, Vince, dan Silfi (2017) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan manajer atas saham perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham seorang manajer, dimungkinkan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham lainnya sehingga manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham lainnya, memastikan eksekusi yang tepat. transaksi dan laporan keuangan berjalan lancar sesuai dengan fakta dan mampu untuk memperbaiki masalah agensi yang muncul. Semakin tinggi rasio kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang mana pihak manajerial sebagai pemegang saham juga. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam pengambilan suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung (Novitasari, Vince, dan Silfi, 2017). Karena pihak manajemen juga mengalami kerugian jika keputusan yang diambil salah. Kepemilikan manajemen harus meminimalkan agresivitas pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi (2015), pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak terhadap aktivitas perusahaan. Kepemilikan manajemen berhubungan positif dengan efisiensi tarif pajak, sedangkan kepemilikan yang meningkat cenderung berpengaruh negatif. Namun hasil company profile menunjukkan adanya pengaruh signifikan keadaan internal dan pengaruh auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Novitasari, Vince dan Silfi (2017) menunjukkan bahwa

kepemilikan manajer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak dikarenakan rasio kepemilikan manajer yang lebih rendah dibandingkan dengan investor. perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

2.1.6 Komite Audit

Komite Audit sesuai dengan Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Dengan pengawasan yang ketat oleh komite audit, maka informasi yang diberikan oleh perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan beban pajaknya cenderung menurun (Novitasari, Vince) dan Silfi, 2017). Menurut Abdullah (2016), komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanna dan Haryanto (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian Yunistyani dan Tahar (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Novitasari, Vince dan Silfi (2017), komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.1.7 Kepemilikan Institusional

Menurut Novitasari, Vince dan Silfi (2017), kepemilikan institusional adalah kepemilikan perusahaan, organisasi, bank, dll, atau kepemilikan institusional

dapat dipahami sebagai pihak yang mengawasi perusahaan memiliki kepemilikan organisasi yang kuat (lebih dari 5%) menentukan mereka kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak kontrol manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besar kecilnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai lebih banyak saham daripada pemegang saham lainnya juga dapat memantau kebijakan manajemen yang lebih luas sehingga manajemen terhindar dari tindakan yang merugikan pemegang saham.

Investor institusi akan aktif memantau aktivitas perusahaan karena investor institusi sendiri juga memiliki pihak profesional untuk melakukan pengawasan. Pengawasan aktif oleh investor institusi memberikan tekanan pada perusahaan untuk fokus pada kepentingan ekonomi investor institusi yaitu *high return* (Novitasari, Vince dan Silfi, 2017). Tingkat konsentrasi kepemilikan organisasi akan mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan secara positif. Oleh karena itu, menurut Hanna dan Haryanto (2016), kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Novitasari, Vince dan Silfi (2017) tentang derajat agresivitas pajak dengan variabel independen Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi derajat agresivitas pajak secara signifikan.

2.1.8 Komisaris Independen

Menurut penelitian Tiaras dan Wijaya (2015), keberadaan auditor independen di Indonesia telah diatur di Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Peraturan ini menjelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia harus memiliki auditor independen. komisaris dengan proporsi sekurang-kurangnya 30 orang dari seluruh anggota dewan pengawas. Dengan pengawasan ketat dari komisaris independen, hal ini akan mengurangi kemungkinan regulator mengambil tindakan drastis terhadap pajak perusahaan. Manajer mempraktikkan perilaku pajak perusahaan yang positif karena tertarik untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi beban bisnis, termasuk beban pajak (Tiaras dan Wijaya, 2015).

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut tidak beralasan karena antara lain menurut Tiaras dan Wijaya (2015) bahwa independent trustees tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *degree of force of corporate tax*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunistyani dan Tahar, (2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian Novitasari, Vince dan Silfi (2017) terkait agresivitas pajak berbeda yaitu komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitiannya juga menunjukkan bahwa variabel pengambil risiko menunjukkan nilai negatif dan sesuai dengan teori. Nilai ini berarti semakin besar risiko yang diambil manajer, semakin rendah tarif pajak aktualnya. Tapi begitu pengambil risiko dimediasi oleh komisaris independen, hubungan menjadi positif. Artinya, meskipun manajemen bercirikan sebagai pengambil risiko, keberadaan dewan pengawas yang independen dapat mengurangi agresivitas pajak (meningkatkan tarif pajak efektif). Sementara itu, menurut Abdullah (2016), karakteristik wali amanat yang independen yang tercermin dari

efektivitas sistem pengendalian internal (ICS) dan rapat dewan pengawas tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Lince Bulutoding (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis agresivitas pajak ditinjau dari tata kelola perusahaan yang baik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak dan perusahaan yang memiliki kualitas audit tidak lebih positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang memiliki kualitas audit. Adanya kualitas audit mencegah pajak yang agresif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017).

Hasil penelitian Hanum Bani Latifah (2020) mengenai Perilaku Agresivitas Pajak Korporasi di Indonesia dalam Perspektif Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dikarenakan semakin ketat pengawasan terhadap manajer tingkat agresivitas pajak semakin rendah. Dalam perusahaan pihak manajemen menginginkan laba yang tinggi, namun sesuai dengan teori keagenan bahwa masing-masing pihak tidak hanya untuk memaksimalkan kemakmuran perusahaan tetapi berusaha memaksimalkan kemakmuran bagi dirinya sendiri.

Hasil dari Febrianto et al, (2022) menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak dapat memoderasi kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan. Semakin banyak komisaris independen didalam

perusahaan tidak dapat mempengaruhi kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Artinya, besarnya jumlah Komisaris Independen tidak menjamin bahwa semakin ketatnya pengawasan terhadap manajemen dan tidak terjadi kecurangan dalam hal perpajakan (Yuliani & Prastiwi, 2021).

Hasil dari Ni Putu Deiya Suprimarini dan Bambang Suprasto (2017) menyatakan bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh negatif terhadap ETR perusahaan. Audit perusahaan yang dilaksanakan oleh KAP Big Four yang dianggap memiliki kualitas yang lebih baik akan menurunkan ETR perusahaan. Penurunan nilai ETR perusahaan menunjukkan meningkatnya tingkat agresivitas pajak perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hasil dari Hanna dan Melinda Haryanto (2017) menyatakan bahwa komite audit, kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan agresivitas pelaporan keuangan dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil dari Oktavianti dan Wahidahwati (2017) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil dari Ismah Azzahra Suhartonoputri dan Mahmudi (2022) menyatakan bahwa variabel kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin semakin besar kepemilikan konsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, maupun kepemilikan keluarga akan semakin besar juga tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Tahun	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Lince Bulutoding	2016	Agresivitas pajak, tata kelola perusahaan	Regresi berganda, SPSS	Komisaris independen terhadap agresivitas pajak berpengaruh positif signifikan, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, perusahaan yang belum memiliki komite audit lebih berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
2.	Hanum Bani Latifah	2020	Agresivitas pajak, kinerja keuangan, tata kelola	Regresi berganda, SPSS	Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan

			perusahaan		institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
3.	Rivan An di Ghifary, Munawar Muchlish, Mazda Eko Sri Tjahjono, Fery Citra Febrianto	2022	Agresivitas pajak, kualitas audit, audit fee, intensitas modal	Regresi berganda, SPSS	Audit fee dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
4.	Ni Putu Deiya Suprimarin i dan Bambang Suprasto	2017	Agresivitas pajak, corporate social responsibility, kualitas audit, kepemilikan institusional	Regresi berganda, SPSS	Analisis corporate social responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh


					terhadap agresivitas pajak.
5.	hanna, dan melinda haryanto	2016	Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga	SPSS	komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan agresivitas pelaporan keuangan dan kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.
6.	Oktaviana dan Wahidahwati	2017	Pengaruh Kepemilikan Saham dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Regresi berganda, SPSS	Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan corporate social responsibility

					berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
7.	Ismah Azzahra Suhartonop utri, Mahmudi	2022	Pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak	SPSS	kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Sumber penelitian terdahulu, 2022

2.3 Kerangka Berpikir

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang menjadi ketertarikan utama peneliti. Agresivitas pajak merupakan aktivitas *moral hazard* yang dilakukan oleh manajemen dan merupakan bagian dari agency problem. Dalam penelitian ini agresivitas pajak dijelaskan dengan dua variabel independen yaitu kualitas audit dan tata kelola perusahaan. Kualitas audit menunjukkan seberapa baik tingkat audit eksternal yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang pengarahan dan pengendalian kegiatan usahanya ditujukan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. Berikut adalah kerangka pemikiran yang akan mendasari penelitian ini pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kualitas Audit dengan Agresivitas Pajak

Dalam teori keagenan oleh Jensen dan Meckling (1976), dikemukakan bahwa pemantauan terhadap kinerja manajemen perusahaan dapat membantu mengurangi aktivitas penyimpangan pada perusahaan. Salah satu biaya agensi yang dikeluarkan oleh pemegang saham adalah dengan menyewa auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen dimana kualitas audit menjadi hasil dari independensinya. Kualitas audit dapat dinilai salah satunya dengan membedakan kinerja auditor eksternal dari Akuntan Publik Big Four dan non-Big Four. Untuk mewujudkan audit yang berkualitas, maka auditor harus kompeten dan independen.

Dalam penelitian Mulyana (2020) serta Suprimarini dan Suprasto (2017), disebutkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dalam sebuah penelitian. Hasil audit yang dilakukan KAP The Big 4 dan Non The

Big 4 dinyatakan berbeda. KAP The Big 4 dinilai lebih berkualitas karena auditor mempunyai pemahaman yang lebih dalam mengenai akuntansi dan audit. Alhasil, hasil audit akan lebih detail dan kredibilitasnya lebih bisa dipercaya. Potensi untuk melakukan agresivitas pajak menyusut ketika pemeriksaan dilakukan secara mendalam. Untuk itu, hipotesis berikut dikembangkan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Jensen dan Meckling (1976) mengajukan teori keagenan yang menyatakan bahwa pemilik dan manajer perusahaan memiliki orientasi yang berbeda. Manajer perusahaan memiliki tujuan yang berbeda dari pemilik perusahaan. Namun, kehadiran manajemen yang memiliki andil dalam kepemilikan saham perusahaan dapat meredam hal tersebut. Kepemilikan manajerial memotivasi karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja dan mendongkrak citra perusahaan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor dalam mengurangi agresivitas pajak.

Menurut Novitasari, Vince dan Silfi (2017), semakin tinggi rasio kepemilikan manajer maka semakin termotivasi manajer untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, dimana departemen manajemen juga berperan sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang ada, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan, yang berdampak pada kelangsungan aktivitasnya. Namun dalam rangka penerapan tata kelola kepemilikan manajemen

yang baik, prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu lebih ditekankan untuk menekan biaya keagenan dalam perusahaan guna mengurangi agresivitas pajak. Karena kepemilikan manajer dapat dipahami sebagai situasi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain manajer perusahaan memiliki saham perusahaan.

Dalam penelitian Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021) serta Wijaya dan Saebani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian ini, semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab manajemen terhadap reputasi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Teori keagenan mengkaji perspektif yang berbeda dari pemilik bisnis dan manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976), perbedaan perspektif dapat menimbulkan konflik berupa asimetri informasi dan penyalahgunaan manajemen, salah satunya agresivitas pajak. Pemegang saham institusional adalah pihak institusional yang mempercayai manajemen untuk mengelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham. Semakin rendah agresivitas pajak perusahaan maka semakin menunjukkan bahwa kepemilikan institusional semakin meningkat. Karena perilaku menyimpang ini berkurang ketika lembaga lain baik formal

maupun informal melakukan kontrol. Kajian Oktaviana dan Wahidahwati (2017), Ngadiman dan Puspasari (2014), Feranika (2016) menunjukkan adanya pengaruh antara kepemilikan institusional dengan agresivitas pajak. Semakin tinggi share kepemilikan institusional maka semakin ketat kontrol manajemen perusahaan dan semakin rendah agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan institusi sebagai pemilik perusahaan ingin menjaga reputasi perusahaan dan sebagai pemegang saham tentunya keuntungan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Jensen dan Meckling (1976) mengusulkan teori keagenan, yang menurutnya karyawan juga terlibat dalam membantu pengambil keputusan organisasi, khususnya manajemen perusahaan. Manajer sering menempatkan kepentingan pribadi diatas tujuan pemegang saham saat membuat keputusan. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara pemilik bisnis dan manajer mereka. Hasilnya, terbentuklah komisaris independen, yang juga mencakup dewan komisaris yang beroperasi secara independen. Komisaris independen harus mampu menjadi penengah antara pemilik dan manajemen perusahaan jika terjadi konflik. Komisaris independen tentunya menginginkan citra perusahaan yang terbaik sekaligus menghindari perilaku yang dapat merugikan seperti agresivitas pajak. Oleh karena itu, banyaknya komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan tidak mungkin dikaitkan dengan agresivitas pajak. Purwanti dkk. (2021), dan

Diantari dan Ulupui (2016) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini karena semakin banyak komisaris independen maka semakin ketat pengawasan manajer untuk mencegah agresivitas pajak. Ukuran ini menunjukkan keefektifan inspeksi yang dilakukan dengan benar. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H4: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.5 Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit merupakan salah satu komponen pengelola perusahaan yang memiliki tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), pengendalian yang efektif mengurangi konflik antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Apabila tindakan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dirasa kurang, hal ini dikarenakan komite tidak dapat berperan sebagai mediator ketika terjadi konflik antara auditor eksternal dengan manajer perusahaan. Pengawasan yang intensif oleh komite audit meningkatkan kinerja dan menjadikan informasi perusahaan lebih akurat dan kualitatif, sehingga komite audit wajib menyusun laporan tahunan atas kinerja kegiatannya, sehingga peluang perusahaan untuk mengatur beban pajak cenderung mengurangi. Komite audit emiten atau perusahaan publik diungkapkan dalam laporan tahunannya (Novitasari, Vince, Silfi 2017). Diharapkan komite peninjau dapat mengatasi masalah asimetri informasi dalam teori keagenan. Seperti pejabat independen, Komite Audit bertindak sebagai badan pengawas manajemen dalam menjalankan urusan perusahaan. Mirip dengan teori keagenan, komite audit bertindak sebagai badan pengawas bagi manajemen untuk menghindari terciptanya

asimetri informasi dan biaya agensi saat melaporkan kepada pemegang saham. Dengan kata lain, komite audit dapat digunakan untuk mengurangi konflik perwakilan antara manajemen dan pemegang saham agar tidak secara agresif mengurangi pembayaran beban pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Yunistiyani dan Tahar (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Hanna dan Haryanto (2016) juga menunjukkan bahwa komite audit terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan perpajakan yang agresif karena berfungsi sebagai fungsi manajemen dalam menegakkan peningkatan kebijakan perpajakan yang proaktif. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H5: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tindakan Agresivitas Pajak